

ASPEK HUKUM TERHADAP AUTOPSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN RACUN¹

Oleh : **Bebby Yesica Debora Sagai**²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara autopsi dan hukum acara pidana dalam penegakan hukum dan bagaimana kegunaan autopsi pada tindak pidana pembunuhan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan autopsi dengan hukum acara pidana yakni melalui pemeriksaan secara ilmiah dalam melakukan autopsi dapat diperoleh pegangan objektif dan ilmiah dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pembelaan atau putusan perkara di sidang pengadilan. 2. Kegunaan Autopsi (bedah mayat) merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan atas dasar undang-undang sesuai permintaan aparat penegak hukum (penyidik Polri) untuk mendapatkan penjelasan penyebab kematian terhadap suatu tindakan pidana pembunuhan.

Kata kunci: Aspek Hukum, Autops, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Racun

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan masyarakat khususnya pasien atau keluarga korban pemeriksaan autopsi forensik terhadap dokter itu melatarbelakangi adalah mengenai kemungkinan terjadinya kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan akibat atau kerugian bagi pasien atau keluarga korban autopsi forensik, khususnya kesalahan dalam pemeriksaan bedah mayat forensik. Seperti telah diketahui bahwa dokter yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran berarti telah melakukan malpraktek.³ Dengan demikian maka pasien atau keluarga korban autopsi forensik dapat menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi

baik secara pidana maupun perdata dari dokter yang telah melakukan malpraktek tersebut, karena telah dirugikan secara materiel.

Sekarang yang menjadi permasalahan adalah dokter yang melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran, (walaupun terhadap mayat dan bukan pasien hidup) dapat dipersalahkan menurut Pasal 351, 352, dan 353 kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Oleh karena tentunya pasien itu sendiri tidak akan dapat melakukan tindakan atau gugatan ganti rugi kepada dokter yang telah melakukan malpraktek, maka dapat berarti melakukannya adalah para pihak yang merasa dirugikan dengan dilakukannya pemeriksaan autopsi forensik yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Forensik ditinjau dari Hukum Pidana dengan maksud untuk ikut serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya, yang merupakan tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tentang Garis-Garis besar Haluan Negara yang menentukan bahwa : Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dorongan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata. Menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa aman dan tentram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.⁴

Dari arahan GBHN tersebut, maka jelas sekali bahwa salah satu tujuan pembangunan hukum adalah untuk pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Penegakkan hukum terhadap kesalahan pemeriksaan bedah mayat forensik ditinjau dari hukum pidana merupakan kegiatan pengamanan pembangunan dari segi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, S.H., M.H; Roy Lembong, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101291

³ *Ibid*

⁴ Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*,. Maret 1993, : Republik Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 16.

penelitian dengan judul aspek hukum autopsi dalam mengungkap penyebab tindak pidana pembunuhan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara autopsi dan hukum acara pidana dalam penegakan hukum?
2. Bagaimana kegunaan autopsi pada tindak pidana pembunuhan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "metode penelitian hukum Normatif", yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Antara Autopsi Dengan Hukum Acara Pidana dalam Penegakan Hukum

Perlu tidaknya dilakukan autopsi terhadap korban mengacu pada pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, di mana jika alat bukti yang dimiliki masih dianggap kurang oleh penyidik. Terhadap korban mati akibat tindak pidana, jika penyidik telah merasa memiliki minimum 2 alat bukti sah, maka pilihan autopsi tidak perlu dilakukan.

Banyak sekali kasus kematian akibat kekerasan atau pun racun yang tak perlu dilakukan autopsi oleh penyidik, karena telah terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah. Dalam kasus kematian Almarhumah Mirna, penyidik menggunakan kewenangan yang sesuai dengan KUHAP Pasal 133 ayat (1), dimana isi dari permintaan tersebut mengacu pada KUHAP Pasal 133 ayat (2), yang cuplikannya sebagai berikut : "...atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat".⁵Penggalan kalimat "pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat" adalah 2 kalimat yang merupakan opsi (pilihan). Artinya, autopsi bisa dilakukan hanya terhadap sebagian dari organ-organ yang diperkirakan memiliki hubungan dengan kematian korban.

Autopsi adalah istilah yang sebetulnya tidak dikenal di KUHAP. Pasal 133 ayat (2) hanya mengatakan "pemeriksaan bedah mayat" dan "pemeriksaan mayat", dimana maksud dan tujuannya hanya dalam rangka "membuktikan". Secara umum istilah "autopsi" adalah "pelacakan", yang bertujuan untuk menemukan "jejak" suatu perbuatan pidana. Jika di awal pemeriksaan mayat telah ditemukan bukti yang cukup, maka pembuktian pada bagian-bagian selanjutnya menjadi tidak perlu sama sekali.

Berdasarkan ketentuan dari KUHAP Pasal 133 dan 134, dapat disimpulkan bahwa : Autopsi merupakan kewenangan penyidik, yang sifatnya hak (bukan kewajiban), bisa digunakan dan bisa juga tidak. Penggunaan kewenangan ini bergantung pada masih kurang atau sudah cukupnya alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan peradilan. Adanya penggalan kalimat "pemeriksaan mayat" dan "pemeriksaan bedah mayat" pada pasal 133 ayat (2) bisa disimpulkan bahwa autopsi tidak harus dilakukan secara menyeluruh terhadap tubuh korban, namun autopsi cukup dilakukan terhadap bagian-bagian tubuh yang sekiranya bisa membuktikan adanya pelengkap dari sejumlah "rangkaian petunjuk", sebagai salah satu alat bukti sah.

Dalam kasus kematian Mirna, sesungguhnya pemeriksaan lambung hanya bertujuan melengkapi suatu rangkaian petunjuk, sebab sudah ada petunjuk awal adanya sianida di dalam kopi. Apa yang dilakukan saksi ahli Dr. Slamet Purnomo sesungguhnya sudah sangat sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena sesuai dengan KUHAP pasal 133 dan 134.⁶

Keterangan pihak terdakwa yang mengatakan bahwa otopsi merupakan suatu keharusan dan autopsi harus dilakukan secara menyeluruh adalah keterangan yang tidak bisa dibenarkan, karena bertentangan dengan undang-undang, khususnya KUHAP Pasal 133 dan 134.

⁵ Sampurna,Budi,,*Kedokteran Forensik Ilmu dan Profesi*.Universitas Indonesia. Jakarta, 2009, hal 62

⁶ <http://www.pnjepara.go.id/unggah/pembuktianperspektifseorangahli>. Diunggah pada tanggal 16 Maret 2017

B. Kegunaan Autopsi (Bedah Mayat) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Ada beberapa alasan yang melandasi dilakukannya pembedahan terhadap mayat, antara lain :

1. Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum
Penyelesaian kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Dapat dikatakan seperti itu karena memang obyek kejahatannya adalah tubuh dan nyawa manusia, sedangkan tubuh dan nyawa manusia adalah kajian bidang ilmu kedokteran.³² Dengan demikian seringkali untuk kepentingan pembuktian dan penyelidikan sebab-sebab kematian lapangan ilmu hukum meminta bantuan kepada bidang kedokteran. Salah satunya Ilmu kedokteran dalam hukum pidana diposisikan sebagai ilmu pembantu hukum pidana dimana dalam hal penyelesaian perkara pidana disebut sebagai ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam pengungkapan kasus-kasus yang berakibat timbulnya luka dan kematian, tanpa bantuan ilmu kedokteran forensik mustahil bagi ilmu hukum untuk dapat mengungkapkan misteri kejahatan tersebut. Tanda kematian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat yang mendefinisikan tanda kematian (*sign of death*) ini tetapi yang lebih penting untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga macam yaitu lebam mayat (*livoris mortis*), kaku mayat (*rigor mortis*), dan penurunan suhu mayat (*algor mortis*). Kepentingan dari observasi pada tiga hal ini adalah untuk menentukan sebab kematian, cara kematian, dan waktu atau saat kematian. Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan

kepada hal-hal yang dikenal dengan *Seven "W" of Darjes*, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan; di mana perbuatan itu dilakukan; bilamana perbuatan itu dilakukan; bagaimana perbuatan itu dilakukan; dengan apa perbuatan itu dilakukan; mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan.³³ Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) disebut sebagai *visum et repertum*. Hasil dari *visum et repertum* inilah yang dapat dijadikan bukti yang dapat dilihat dan ditemukan.

Adanya *visum et repertum* sebagai hasil dari penyelidikan dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak pidana.

2. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat
Jika seorang ibu yang akan melahirkan meninggal dunia, sementara di dalam tubuhnya terdapat bayi yang masih hidup, maka dalam kondisi seperti ini tim dokter berusaha menyelamatkan bayi yang masih hidup tersebut dengan cara membedah perut mayat, karena satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk menyelamatkan bayi tersebut adalah dengan cara demikian. Di dalam beberapa kasus meninggalnya si ibu sebelum melahirkan antara lain adalah karena kecelakaan, akibat pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah, tidak lancarnya persalinan, dan disebabkan oleh penyakit tertentu.
3. Untuk mengeluarkan benda berharga dari mayat
Apabila seseorang menelan sesuatu yang bukan miliknya, misalnya menelan permata orang lain yang sangat berharga yang mengakibatkan ia meninggal dunia, selanjutnya pemilik barang tersebut menuntut agar permata tersebut dikembalikan kepadanya. Maka tidak ada cara lain yang ditempuh kecuali dengan membedah mayat itu untuk

³² R Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983., hal 14

³³ Aries Yoga Susilo, "Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana", dalam <http://digilib.ums.ac.id>. Diakses 15 Maret 2017

mengeluarkan permata tersebut dari jasadnya.

4. Untuk keperluan Penelitian Ilmu Kedokteran

Di dalam dunia kedokteran terutama dewasa ini, para dokter untuk mengetahui suatu penyakit yang belum diketahui dengan sempurna selama penderita sakit, ketika ia mati untuk tujuan penelitian kedokteran dipandang perlu melakukan penyelidikan yang intensif guna memastikan jenis penyakit tersebut, penyebabnya dan cara mengatasinya. Tindakan yang dilakukan terhadap si mayat adalah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk dijadikan sampel penelitian yang akan diperiksa di laboratorium.

Autopsi (bedah mayat) yang dilakukan dalam rangka penyidikan pihak kepolisian untuk mencari penyebab kematian serta mencari segala informasi mengenai hal-hal yang terjadi pada korban di sekitar waktu kematian, misalnya untuk memastikan apakah korban meninggal karena kecelakaan, bunuh diri, dianiaya atau dibunuh. Jadi meskipun ada dugaan overdosis, kepastian baru diperoleh setelah autopsi dan pemeriksaan toksikologi (mendeteksi adanya racun atau obat-obatan dalam tubuh), serta harus ditentukan apakah overdosis terjadi akibat tindakan korban sendiri atau ada orang lain yang melakukannya.³⁴

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki bukti utama yang berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak mungkin bisa diajukan pada saat persidangan, karena dengan berlalunya waktu jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu bahkan beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana. Autopsi forensik terhadap jasad korban merupakan satu-satunya solusi untuk masalah di atas, dimana salah satu tujuan dari autopsi forensik ialah untuk mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*. *Visum et repertum* berasal dari kata *visual* yang berarti melihat, dan kata *repertum*

yang artinya melaporkan,⁴³ maka *visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter (ahli) atas permintaan tertulis (resmi) penyidik berdasarkan penglihatan pada pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Di Indonesia, *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.⁴⁴ *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca *visum et repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum sesuai dengan hasil *visum et repertum* tersebut.⁴⁵ *Visum et repertum*, bagi penyidik berguna untuk mengungkapkan perkara, bagi penuntut umum/jaksa berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Masalah bedah mayat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁴³ Michael Barama, "Kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Pembuktian", [http://repo.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUMDALAM HUKUM PEMBUKTIAN.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN_VISUM_ET_REPERTUMDALAM_HUKUM_PEMBUKTIAN.pdf) diakses 17 Maret 2017

⁴⁴ Dedi Afandi, "*Visum et Repertum Pada Korban Hidup*", [http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum et Repertum pada korban hidup.pdf](http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum_et_Repertum_pada_korban_hidup.pdf), diakses, 17 Maret 2017

⁴⁵ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 70 berbunyi:

- a. Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab kematian serta pendidikan tenaga kesehatan.
- b. Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁶

Sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya dari pemeriksaan luar saja. Sehingga perlu dilakukan autopsi atau bedah mayat untuk mengetahui penyebab kematian seseorang dimana sebelumnya pihak penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga korban bahwa prosedur itu harus dilakukan untuk kepentingan peradilan.

Mengenai hal ini diatur dalam :

- a. KUHP pasal 134 ayat (1)
“Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”
- b. KUHP pasal 134 ayat (2)
“Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas – jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Jika setelah penyidik menerangkan kepada keluarga korban tentang maksud dan tujuan pembedahan mayat dengan sejelas – jelasnya tetapi keluarga korban tetap keberatan maka keluarga dianggap dengan sengaja menghalang – halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan maka perbuatan itu diancam dengan pidana seperti dalam pasal 222 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau

menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan dihukum dengan penjara selamanya sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”.⁴⁷ Penyidik menetapkan waktu dua hari untuk menanti tanggapan dari keluarga jenazah yang akan di autopsi, maupun untuk mencari keluarga jenazah yang tidak dikenal. Jika dalam waktu dua hari itu tidak ada tanggapan dari pihak keluarga atau keluarga jenazah tidak ditemukan maka autopsi akan tetap dilaksanakan segera sesuai dengan permintaan penyidik. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 134 ayat (3) : “Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan autopsi dengan hukum acara pidana yakni melalui pemeriksaan secara ilmiah dalam melakukan autopsi dapat diperoleh pegangan objektif dan ilmiah dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pembelaan atau pemutusan perkara di sidang pengadilan.
2. Kegunaan Autopsi (bedah mayat) merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan atas dasar undang-undang sesuai permintaan aparat penegak hukum (penyidik Polri) untuk mendapatkan penjelasan penyebab kematian terhadap suatu tindakan pidana pembunuhan.

B. Saran

1. Hendaknya kata-kata dalam hal sangat diperlukan mengenai bedah mayat (Autopsi)...”(Pasal 134 KUHP di ubah menjadi mutlak diperlukan” dalam penyidikan suatu tindak pidana untuk menentukan sebab kematian.
2. Dalam Pasal 134 khususnya pada ayat yang ke-2, mengenai keluarga menolak diadakan bedah mayat, sebaiknya dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang

⁴⁶ Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 145.

⁴⁷ KUHP dan KUHP, *Op Cit*, hal

konsekuensi yang jelas terhadap keluarga yang menolak diadakan bedah mayat untuk kepentingan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001
- Aji, Jati Pulung, *Peranan Dokter Forensik dalam Praktek Peradilan Perkara Pidana*.Purworejo. 2008
- Amirudin, Aam, *Bedah Masalah Kontemporer II, Tanya Jawab Ibadah dan Muamalat*, cet. II, Jakarta: Firdaus, 1996.
- Alexandra Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasya Publisher, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan korban dan Saksi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia: DEPDIKNAS Pusat Bahasa*, Jakarta, 2008).
- Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Dr. Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*
- Dudley, H.A.F dkk., *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, Buku Kedokteran EGC, 2000.
- Gumilang. A, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bina Angkasa, Bandung, 1993.
- Hamid, A. T., *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al-Ihsan, Surabaya, 1982.
- Hendro Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Mapraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeuk*, Skrikandi, Surabaya, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta., Jakarta, 2011.
- Khoirul Rizal, "Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP"
- Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara, Kementrian Kesehatan RI., Soal Bedah Mayat : fatwa Nomor 4 Tahun 1995*, Djembatan, Jakarta, 1956.
- M.Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja karya, Bandung, 1986
- Mulyo,R Cahyono Adi, *Perananan Dokter dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan*.Universitas Negeri Semarang. 2006
- Nugraha, Aswin *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur, Surabaya, 2012.
- Sampurna,Budi, *Kedokteran Forensik Ilmu dan Profesi*.Universitas Indonesia. Jakarta, 2009
- Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- R Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT.Karya Nusantara, Badnung, 1989.
- Sudrajat Bassar, M, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja karya, Bandung, 1986.
- Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 2000
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan,
KUHP
KUHPA
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan

Internet,

Aries Yoga Susilo, "Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana", dalam <http://digilib.ums.ac.id>. Diakses 15 Maret 2017.

Dedi Afandi, "Visum et Repertum Pada Korban Hidup", [http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum et Repertum pada korban hidup.pdf](http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum-et-Repertum-pada-korban-hidup.pdf), diakses, 17 Maret 2017.

I Made Agus Gelgel Wirasuta, "Pengantar Menuju Ilmu Forensik", <http://naikson.com/Pengantar-Menuju-Ilmu-Forensik.pdf>, diakses 14 April 2017.

Michael Barama, "Kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Pembuktian", [http://repo.unsrat.ac.id/KE DUDUKAN VISUM ET REPERTUMDALAM HUKUM PEMBUKTIAN](http://repo.unsrat.ac.id/KE-DUDUKAN-VISUM-ET-REPERTUMDALAM-HUKUM-PEMBUKTIAN). Diakses, Sabtu 17 Maret 2017.

<http://www.pnjepara.go.id/unggahan/pembuktiandariperspektifseorangahli>. Diunggah pada tanggal 16 Maret 2017.

[http://id.wikipedia.org/wiki,Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta) 16 Maret 2017.

<http://Teguhalexander.blogspot.com/archive.html>, Yogyakarta 16 Maret 2017.

<http://www.referensimakalah.com//Teori-Pembuktian-dalam-hukum-pidana>. Diakses 21 Maret 2017

<http://eco-valentinorossi.blogspot.com/Yogyakarta> 16 Maret 2017